



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengembangan kepariwisataan dalam menunjang pembangunan daerah, diperlukan keterpaduan peranan Pemerintah, badan usaha, dan masyarakat dalam penyelenggaraan kepariwisataan;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan perlu diatur perizinan di bidang kepariwisataan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Kepariwisataaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

dan

BUPATI BANGKA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KEPARIWISATAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi masalah pariwisata di Kabupaten Bangka Barat.
6. Perangkat Daerah adalah Lembaga atau Satuan Kerja yang membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi.
8. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Kekayaan Daerah.
9. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPRD adalah Surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah.

10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
11. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk Pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut.
12. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
13. Usaha Kepariwisataan adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut.
14. Objek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.
15. Kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
16. Izin Usaha Jasa Kepariwisataan adalah Izin usaha yang diberikan kepada Badan Usaha, Industri Pariwisata atau perorangan untuk membuka dan menjalankan serta mengelola usaha kepariwisataan setelah memenuhi syarat-syarat perizinan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersil serta memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan.
18. Akomodasi adalah sarana untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum serta jasa lainnya.
19. Rumah makan/warung makan/fast food dan restoran adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan dan minuman untuk umum ditempat usahanya.
20. Konsultan Pariwisata adalah jasa berupa saran dan nasehat yang diberikan oleh tenaga ahli/profesional untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul, mulai dari penciptaan gagasan, pelaksanaan disusun secara tertulis, lisan dan dilengkapi gambar.
21. Jasa informasi Pariwisata adalah suatu usaha yang dikelola secara komersial oleh perorangan maupun badan berupa keterangan dalam bentuk apapun mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan kepariwisataan.
22. Angkutan Wisata adalah usaha yang menyediakan jasa pelayanan transportasi yang dikelola secara komersial.
23. Jasa Konvensi adalah suatu kegiatan berupa pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama dalam bidang kepariwisataan.
24. Pameran adalah kegiatan untuk menyebarluaskan informasi dan promosi yang ada hubungannya dengan kepariwisataan.
25. Permainan Ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan/atau mesin permainan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan minum.

26. Rumah Billiard adalah suatu usaha yang menyediakan fasilitas hiburan permainan Billiard sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
27. Klub malam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari diiringi musik hidup dengan pertunjukan lampu serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
28. Diskotik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari diiringi musik, disertai atraksi pertunjukan lantai dan menyediakan jasa pelayanan makan dan minum.
29. Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyanyi diiringi dengan musik/audio dan ruang Very Important Person (VIP) serta menyediakan jasa pelayanan makan dan minum.
30. PlayStation dan sejenisnya adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas permainan serta hiburan anak-anak sebagai usaha pokok dengan mempergunakan alat-alat elektronik.
31. Dokumen lingkungan adalah dokumen pengelolaan yang diperlukan sesuai dengan jenis dan kriteria Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Izin Gangguan (HO).

BAB II

NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi izin usaha jasa kepariwisataan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin usaha kepariwisataan.

Pasal 3

Objek retribusi adalah setiap usaha kepariwisataan yang meliputi usaha jasa pariwisata, perusahaan objek dan tarif wisata serta usaha sarana wisata.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha kepariwisataan dan usaha kepariwisataan

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi izin usaha jasa kepariwisataan termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pelayanan diukur berdasarkan jenis usaha dan klasifikasi usaha kepariwisataan.

BAB V
PRINSIP PENETAPAN DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip yang digunakan dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan pelayanan usaha kepariwisataan.
- (2) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi biaya administrasi, penyediaan sarana dan prasarana, transportasi petugas, pengawasan, pengendalian oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI
IZIN USAHA JASA KEPARIWISATAAN

Pasal 8

- (1) Setiap orang pribadi atau badan penyelenggaraan usaha kepariwisataan, wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh Bupati sesuai jenis usahanya.
- (2) Usaha kepariwisataan yang wajib memiliki izin usaha sebagaimana yang dimaksud ayat (1), meliputi :
 - a. usaha jasa pariwisata, yang terdiri atas :
 1. jasa biro perjalanan umum;
 2. cabang biro perjalanan umum;
 3. agen perjalanan wisata;
 4. jasa pramuwisata;
 5. jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran;
 6. jasa impresariat;
 7. jasa konsultan pariwisata; dan
 8. jasa informasi pariwisata.
 - b. perusahaan objek dan daya tarik wisata, yang terdiri atas :
 1. perusahaan objek dan daya tarik wisata alam;
 2. perusahaan objek dan daya tarik wisata budaya; dan
 3. perusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus.
 - c. usaha sarana pariwisata yang terdiri atas :
 1. penyediaan akomodasi;
 2. penyediaan makan dan minum;
 3. penyediaan angkutan wisata;
 4. penyediaan sarana wisata tirta;
 5. kawasan pariwisata; dan
 6. lain-lain usaha sarana wisata.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan untuk itu.

BAB VII
TATA CARA PEROLEHAN IZIN

Pasal 9

Prosedur dan tata cara permohonan dan pemberian izin usaha di bidang kepariwisataan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
MASA BERLAKU IZIN

Pasal 10

- (1) Masa berlaku Izin Usaha Jasa Kepariwisata adalah selama usahanya masih berjalan.
- (2) Pemegang Izin Usaha Jasa Kepariwisata wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Permohonan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas diajukan kepada Bupati paling lambat 10 (sepuluh) hari berdasarkan tanggal ditetapkan.

BAB IX
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan atas jenis pelayanan, kegiatan usaha dan klasifikasi usaha yang dilakukan perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha kepariwisataan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi izin usaha jasa kepariwisataan, dipungut di Wilayah Kabupaten Bangka Barat.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen sah lainnya yang dipersamakan.
- (3) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pasal ini disetor Bendahara Khusus Penerima (BKP) ke Kas Daerah paling lama satu kali 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

BAB XII
BERAKHIRNYA IZIN USAHA JASA KEPARIWISATAAN

Pasal 14

Izin Usaha Jasa Kepariwisata dinyatakan berakhir dan tidak berlaku lagi, apabila :

- a. melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
- b. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam surat izin usaha;

- c. memindahtangankan izin usahanya tanpa izin tertulis dari pemberi izin;
- d. selama 1 (satu) tahun sejak Izin Usaha Jasa Kepariwisataaan dikeluarkan tidak melaksanakan kegiatan usahanya.

BAB XIII

PEMBINAAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan usaha jasa kepariwisataan, ditujukan untuk menjaga kelestarian dan memelihara lingkungan, sumber daya alam, meningkatkan penghasilan rakyat serta menunjang pendapatan asli daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan untuk itu yang bekerjasama dengan badan usaha milik Negara dan atau instansi/lembaga lainnya.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai wewenang dan kewajiban melaksanakan penyidikan sebagai berikut :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah.
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - e. melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan Penyidikan.
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidik Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan Hasil Penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Semua perizinan dan ketentuan yang mengatur tentang izin usaha jasa di bidang Kepariwisata yang telah diterbitkan sebelum diberlakukan Peraturan Daerah ini, hak dan kewajiban dinyatakan masih tetap berlaku dan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Peraturan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

**Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 21 April 2008**

BUPATI BANGKA BARAT,

dto

H. PARHAN ALI

**Diundangkan di Muntok
pada tanggal 29 April 2008**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,**

dto

RAMLI NGAD JUM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2008 NOMOR 4 SERI C

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KEPARIWISATAAN

I. UMUM

Kabupaten Bangka Barat sebagai bagian dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah daerah yang memiliki beraneka ragam objek wisata. Objek wisata yang merupakan salah satu yang bila dikelola secara efektif dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah bagi Kabupaten Bangka Barat secara berkelanjutan.

Dalam rangka untuk meningkatkan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan pertumbuhan perekonomian diperlukan penataan dan pembinaan retribusi izin usaha jasa kepariwisataan melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kepariwisata di Kabupaten Bangka Barat perlu dikembangkan untuk kenyamanan wisatawan lokal ataupun manca melalui retribusi izin usaha jasa kepariwisataan. Pengelolaan usaha jasa kepariwisataan dampaknya sangat positif terhadap upaya kenyamanan masyarakat, yang sekaligus akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan demikian objek wisata merupakan bagian dari kekayaan daerah yang perlu dimanfaatkan dan dikelola dalam upaya pencapaian pembangunan bagi kesejahteraan rakyat sebagai acuan pemanfaatan sumber daya alam di Kabupaten Bangka Barat yang dapat mempertahankan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Sejalan dengan hal tersebut, guna mendukung terselenggaranya pelayanan kepariwisataan secara optimal kepada para penyedia jasa di bidang kepariwisataan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), diperlukan pengaturan retribusi izin usaha jasa kepariwisataan.

Keseluruhan hal tersebut tercermin dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Kepariwisata.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur hal-hal yang bersifat pokok, sedangkan yang bersifat teknis dan operasional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah yang telah dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman atas isi Peraturan Daerah ini, sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “perizinan tertentu” adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 6

.....

Pasal 7

.....

Pasal 8

.....

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

.....

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

ayat (1)

yang dimaksud dengan “tidak dapat di borongkan” adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan pada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan baik.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

.....

Pasal 16

Penyidik di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah adalah pejabat PNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat yang diangkat oleh Menteri Kehakiman sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Yang dimaksud dengan "ketentuan lebih lanjut" adalah hal-hal yang mengatur mengenai pelaksanaannya.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR.....